

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - PENJABARAN PERUBAHAN
2024
PERGUB SUMUT NO. 29, BD 2024/ NO. 29, 7 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri 15 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.14.934.905.519.358,00 berkurang sebesar Rp.84.317.772.138,00 sehingga menjadi Rp.14.850.587.747.220,00. Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 November 2024 dan ditetapkan tanggal 4 November 2024;
- Lampiran : -